



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi segenap warga masyarakat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas Bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum;

b. bahwa wilayah Kota Surakarta memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya berpotensi dan rawan terjadinya Bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;

c. bahwa guna pelaksanaan penanggulangan Bencana di Daerah secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu serta sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA
dan
WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan Bencana Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan; dan tanah longsor.
9. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi.
12. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
13. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) Bencana yang selanjutnya disebut Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian sistem untuk memberitahukan akan timbulnya kejadian alam, dapat berupa Bencana maupun tanda-tanda alam lainnya.
14. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD (*ex oficio* Sekretaris Daerah), terdiri dari Perangkat Daerah teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat Bencana dan dampak Bencana pada

saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan atau membantu BPBD dalam penanganan darurat Bencana.

15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca Bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca Bencana.
17. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis; hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena Bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
19. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

20. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat RAD-PRB adalah suatu dokumen yang dibuat atau disiapkan oleh pemerintah, badan, lembaga, perusahaan, atau organisasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko Bencana.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
23. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
24. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
25. Kelompok Rentan adalah orang atau kelompok orang yang perlu mendapatkan prioritas dalam penanggulangan Bencana antara lain terdiri atas: bayi, balita dan anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, orang sakit, Penyandang Disabilitas, dan/atau orang lanjut usia.
26. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi

internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
29. Kelurahan Tangguh Bencana yang selanjutnya disebut Destana adalah kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman Bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak Bencana yang merugikan, jika terkena Bencana.
30. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko dampak Bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia.
31. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
32. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
33. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
34. Bencana Daerah adalah Bencana yang terjadi di Kota Surakarta.

Bagian Kedua
Asas, Prinsip dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:
 - a. kemanusiaan;

- b. keadilan;
 - c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - e. ketertiban dan kepastian hukum;
 - f. kebersamaan;
 - g. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai prinsip:
- a. cepat, tepat dan akurat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif;
 - i. nonproletisi; dan
 - j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan wewenang;
- b. kelembagaan;
- c. jenis Bencana;
- d. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Kesiapsiagaan dini Bencana;
- f. TRC;
- g. Destana;
- h. hak dan tanggung jawab masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan Lembaga Internasional;
- i. hak dan tanggung jawab Penyandang Disabilitas;
- j. peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa;
- k. pendanaan penanggulangan Bencana;
- l. pengelolaan bantuan Bencana;
- m. penghargaan;
- n. pengawasan dan laporan pertanggungjawaban; dan
- o. sinergitas.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan fungsinya kepada BPBD.

- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Lembaga Pemerintah Non Struktural;
 - c. masyarakat;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. lembaga usaha;
 - f. akademisi;
 - g. media massa;
 - h. perguruan tinggi; dan
 - i. Lembaga Internasional.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

- a. pengurangan risiko Bencana daerah dan pemanfaatan pengurangan risiko Bencana daerah dengan program pembangunan;
- b. pelindungan masyarakat dari dampak Bencana daerah;
- c. penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana daerah sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana daerah dalam APBD;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan Bencana daerah pada tahap tanggap darurat Bencana dalam bentuk belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemulihan kondisi dari dampak Bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dari dampak Bencana daerah.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan Bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan penanggulangan Bencana daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya Bencana pada wilayahnya;
 - e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala daerah; dan
 - g. menetapkan status dan tingkat keadaan darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas penanggulangan Bencana di Daerah dibentuk BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (2) Pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dengan BNPB.

- (3) BPBD melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menjadi koordinator lintas sektoral yang ada di Daerah.

BAB IV

JENIS BENCANA

Pasal 9

Jenis Bencana terdiri atas:

- a. Bencana Alam;
- b. Bencana Non Alam; dan
- c. Bencana Sosial.

Pasal 10

- (1) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. gempa bumi;
 - b. letusan gunung api;
 - c. banjir;
 - d. cuaca ekstrem;
 - e. tanah longsor;
 - f. kekeringan; dan
 - g. kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. pencemaran lingkungan;
 - b. gagal teknologi;
 - c. epidemi
 - d. wabah penyakit dan/atau pandemi;
 - e. kecelakaan transportasi; dan
 - f. kejadian luar biasa lainnya.
- (3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, paling sedikit meliputi:
 - a. konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan

- b. kerusuhan sosial dan teror.
- (4) BPBD melakukan penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi lain terkait.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan, efisiensi dan efektivitas;
- d. lingkup luas wilayah Bencana; dan
- e. nilai penting dampak Bencana.

Pasal 12

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dapat:
- a. menetapkan kawasan Rawan Bencana daerah menjadi kawasan terlarang untuk permukiman;
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda; dan/atau
 - c. menetapkan kawasan Rawan Bencana daerah harus dilakukan kajian yang komprehensif.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai wilayah terlarang atau hak kepemilikannya dicabut dan/atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat penggantian atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban Bencana daerah; dan/atau
 - b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan Rawan Bencana daerah menjadi kawasan terlarang untuk permukiman dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah meliputi tahapan yaitu:

- a. praBencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascaBencana.

Bagian Kedua Prabencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahapan prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

Paragraf 2
Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan Bencana daerah;
 - b. pengurangan risiko Bencana daerah;
 - c. pencegahan;
 - d. pemanfaatan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko Bencana daerah;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. pendidikan dan pelatihan; dan
 - h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana daerah.
- (2) Untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang keBencanaan.

Pasal 16

- (1) Perencanaan penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan kewenangan.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Perencanaan penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan data tentang risiko Bencana daerah;
 - b. penyusunan kajian risiko Bencana daerah dan rencana penanggulangan Bencana daerah;
 - c. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana daerah;

- d. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - e. analisis kemungkinan dampak Bencana daerah;
 - f. pilihan tindakan pengurangan risiko Bencana daerah;
 - g. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana daerah; dan
 - h. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Pemerintah Daerah secara berkala meninjau dokumen perencanaan penanggulangan Bencana.
- (5) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana daerah, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan Bencana daerah melakukan perencanaan penanggulangan Bencana di bawah koordinasi BPBD.

Pasal 17

- (1) Pengurangan risiko Bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi Bencana.
- (2) Pengurangan risiko Bencana daerah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko Bencana daerah;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana daerah;
 - c. pengembangan budaya sadar Bencana daerah;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan Bencana daerah; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana daerah.
- (3) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko Bencana dilakukan penyusunan RAD-PRB.
- (4) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non Pemerintah,

masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan lembaga usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.

- (5) RAD-PRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota dengan mengacu pada Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana.
- (6) RAD-PRB ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana daerah;
- b. pemantauan terhadap:
 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 2. penggunaan teknologi tinggi.
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
- d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 19

Pemaduan penanggulangan Bencana daerah dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur penanggulangan Bencana Daerah ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 20

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi Bencana Daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pendidikan kurikuler dan non kurikuler yang berupa pelatihan dasar, pelatihan lanjutan, pelatihan teknis, sosialisasi, simulasi, dan gladi.

- (3) Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan Bencana daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana daerah sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

Pasal 21

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. Mitigasi Bencana.

Pasal 22

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana daerah.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana daerah;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian Sistem Peringatan Dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan lokasi evakuasi/*shelter*;

- f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana daerah; dan
- g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 23

- (1) Untuk Kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi Bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.
- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang ada pada masing-masing instansi/lembaga dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana daerah serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala Bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan gejala Bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. menyebarluaskan informasi tentang peringatan Bencana daerah; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana, untuk

memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.

- (4) Peringatan dini harus disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta di Daerah dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.
- (6) Untuk mendukung optimalisasi dan efektivitas penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah melalui BPBD mengintegrasikan tahapan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Sistem Peringatan Dini Bencana.
- (7) Integrasi antar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Sistem Peringatan Dini Bencana diselenggarakan dengan memperhatikan asas penyelenggaraan penanggulangan Bencana.

Pasal 25

- (1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi Bencana daerah, upaya antisipasi penanganannya serta mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana daerah terhadap masyarakat yang berada pada kawasan Rawan Bencana daerah.
- (2) Kegiatan Mitigasi Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko Bencana daerah;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern.

- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun data dan informasi keBencanaan, yang terdiri atas:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. jenis Bencana yang sering terjadi atau berulang;
 - e. lokasi Rawan Bencana daerah dan risiko Bencana daerah;
 - f. cakupan luas wilayah Rawan Bencana daerah;
 - g. jalur evakuasi;
 - h. lokasi Pengungsian;
 - i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana daerah; dan
 - j. hal lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menyusun kebijakan, strategi dan rencana tindak penanggulangan Bencana daerah;

- b. mengidentifikasi, memantau, dan mengawasi bahaya Bencana daerah;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di lokasi Rawan Bencana daerah;
- d. mengembangkan Sistem Peringatan Dini;
- e. mengetahui bahaya Bencana, risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana daerah;
- f. merencanakan pembangunan yang sesuai dengan wilayah Bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan Bencana; dan
- g. sebagai informasi kebencanaan bagi masyarakat.

Pasal 27

Dalam rangka Mitigasi Bencana di kawasan Rawan Bencana daerah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan:

- a. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum di daerah Rawan Bencana daerah; dan
- b. pengendalian kegiatan permukiman masyarakat yang berada dalam kawasan Rawan Bencana daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan wilayah Rawan Bencana daerah berdasarkan kajian risiko Bencana daerah, meliputi kawasan rawan:
 - a. gempa bumi;
 - b. banjir;
 - c. tanah longsor;
 - d. kekeringan;
 - e. kebakaran;
 - f. cuaca ekstrem;
 - g. Bencana Sosial;
 - h. epidemi dan wabah penyakit; dan
 - i. pencemaran lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana daerah dengan melibatkan

masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Guna mewujudkan peningkatan pengelolaan kawasan Rawan Bencana pemerintah daerah menyusun rencana sistem jaringan evakuasi Bencana sesuai dengan skala Bencananya.
- (4) Skala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi skala daerah dan skala kawasan.

Bagian Ketiga
Tanggap Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
 - b. penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana daerah;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi Bencana daerah;
 - b. jumlah korban Bencana daerah;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap darurat BPBD bekerjasama dengan pihak lain sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada.

Pasal 30

- (1) Status Keadaan Darurat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi Bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerugian harta benda; dan
 - d. jumlah dan jenis kerusakan prasaran dan sarana.
- (3) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan akses meliputi:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. perizinan yang sesuai kewenangan Daerah;
 - e. pengadaan barang/jasa;
 - f. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - g. penyelamatan; dan
 - h. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Dalam hal telah ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengerahkan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha.
- (2) Penggerahan aset bidang pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana Daerah, Kepala BPBD mempunyai kewenangan untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang berasal dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tindakan tanggap darurat.
- (2) Penggerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan, dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban Bencana daerah, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat Bencana Daerah.
- (3) Penggerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi Bencana Daerah harus sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Pada saat terjadi Bencana daerah, Kepala BPBD meminta kepada Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ke lokasi Bencana daerah.
- (2) Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait, wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya

manusia, peralatan dan logistik yang memenuhi standar gizi Bencana ke lokasi Bencana Daerah.

- (3) Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait, dalam mengirimkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menunjuk seorang pejabat sebagai wakil Perangkat Daerah dan instansi/lembaga yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat, baik dalam 1 (satu) wilayah provinsi maupun provinsi lainnya.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Kabupaten/Kota lain yang mengirimkan bantuannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di lokasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.

Pasal 36

- (1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana Daerah, Kepala BPBD mempunyai tugas komando, mengoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam tanggap darurat untuk:
- penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda,
 - pemenuhan kebutuhan dasar,
 - perlindungan dan pengurusan Pengungsingan,
 - penyelamatan serta Pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian Bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat Bencana daerah;
 - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan pengoordinasian penggerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat Bencana daerah secara tepat, efisien dan efektif;
 - d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat; dan
 - e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian Bencana daerah dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

Pasal 37

- (1) Dalam status keadaan darurat kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h untuk penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat Bencana.
- (3) Komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya, dalam melaksanakan komando penggerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang mengendalikan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (4) Mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sistem komando tanggap darurat Bencana.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem komando tanggap darurat Bencana diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau dapat meminta pengerahan pemanfaatan sumberdaya yang berasal dari:
- a. Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - b. lembaga usaha;
 - c. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - d. Instansi vertikal Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - e. Palang Merah Indonesia;
 - f. lembaga sosial dan keagamaan; dan
 - g. entitas lain yang sah.
- (2) Ketentuan dan tata cara mengenai pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat Bencana daerah yang terjadi pada lokasi Bencana daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 40

- (1) Pencarian dan penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban Bencana daerah.

- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban Bencana daerah dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi Bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan listrik atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal:
 - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda korban akan ditemukan;
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban Bencana daerah dapat dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban Bencana daerah.

Pasal 41

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
 - a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan

- f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lintas sektoral di bawah koordinasi BPBD.

Paragraf 2

Intervensi dan Penanganan Respon Gizi

Pasal 42

- (1) Di samping pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah melaksanakan intervensi dan penanganan respon gizi pada Situasi Darurat Bencana Daerah.
- (2) Respon Gizi pada masa tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencegah terjadinya masalah gizi terutama pada Kelompok Rentan;
 - b. mencegah terjadinya mortalitas dan morbiditas akibat masalah gizi;
 - c. memastikan tersedianya pelayanan gizi di lokasi terdampak; dan
 - d. memastikan pelayanan gizi terintegrasi dengan program lain.
- (3) Respon gizi pada masa Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan di bawah koordinasi BPBD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk intervensi dan penanganan respon gizi pada Situasi Darurat Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 43

Penanganan masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 44

Perlindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban Bencana daerah yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan psikososial dan kebutuhan khusus lainnya.

Pasal 45

Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat Bencana untuk menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat

PascaBencana

Pasal 46

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi.

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascaBencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana daerah.
- (4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang terkena Bencana daerah sesuai dengan status kepemilikan dan kewenangan daerah.
- (5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (6) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memperhatikan:
 - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - b. kondisi sosial;
 - c. adat istiadat;
 - d. budaya; dan
 - e. ekonomi.

- (7) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

Pasal 48

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:
- a. kawasan permukiman;
 - b. kawasan usaha;
 - c. kawasan penyangga; dan
 - d. kawasan bangunan gedung.
- (2) Perbaikan lingkungan daerah Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:
- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebelum terjadi Bencana;
 - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban Bencana, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana dan perkiraan kerugian;
 - c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
 - d. peta tematik yang berisi data sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
 - e. rencana program dan kegiatan;
 - f. gambar desain;
 - g. rencana anggaran;
 - h. jadwal kegiatan; dan
 - i. pedoman Rehabilitasi.
- (3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing bersama masyarakat.

Pasal 49

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya masyarakat, mencakup perbaikan infrastruktur serta fasilitas sosial budaya dan fasilitas umum.
- (2) Perbaikan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. keselamatan;
 - b. sistem sanitasi;
 - c. penggunaan bahan bangunan; dan
 - d. standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umum dapat dilakukan secara gotong royong dengan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c merupakan bantuan pemerintah sebagai bantuan stimulan dilaksanakan dalam rangka membantu masyarakat memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana agar dapat dihuni kembali.
- (2) Pemberian bantuan perbaikan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa material, komponen rumah atau uang yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan kajian teknis dari perangkat daerah terkait dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perbaikan rumah mengikuti standar teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka membantu masyarakat yang terkena dampak Bencana daerah untuk memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana, Pemerintah Daerah melalui instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD melaksanakan upaya pemulihan sosial psikologis, meliputi:
 - a. intervensi psikologis;
 - b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
 - c. pendampingan pemulihan trauma;
 - d. pelatihan pemulihan kondisi psikologis; dan
 - e. kegiatan psikososial.
- (2) Pelayanan sosial psikologis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, secara terkoordinasi dengan BPBD, melalui pusat kesehatan masyarakat atau relawan dilayani oleh ahli dan para medis.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka membantu pemulihan kondisi kesehatan, masyarakat yang terkena dampak Bencana daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusat/pos pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD, meliputi upaya:
 - a. membantu perawatan korban Bencana daerah yang sakit dan mengalami luka;
 - b. membantu perawatan korban Bencana daerah yang meninggal;
 - c. menyediakan obat-obatan;
 - d. menyediakan peralatan kesehatan;
 - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
 - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.

- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat.
- (3) Untuk percepatan pelayanan kesehatan di setiap Kelurahan didirikan pos kesehatan siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 53

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f ditujukan membantu masyarakat di daerah Rawan Bencana daerah dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung tinggi rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana daerah.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi dan budaya melalui:

- a. layanan advokasi dan konseling;
 - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
 - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 55

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana daerah agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
 - c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 56

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf i ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wilayah Bencana daerah, dilaksanakan melalui upaya:
 - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya;
 - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;

- d. pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pemerintahan; dan
 - e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 57

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wilayah Bencana daerah, dilaksanakan melalui upaya:
 - a. Rehabilitasi dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan
 - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan Bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan

- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
 - c. kondisi sosial;
 - d. adat istiadat;
 - e. budaya dan kearifan lokal; dan
 - f. ekonomi.
- (3) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Rekonstruksi dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 59

- (1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan fisik pembangunan baru sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Pembangunan kembali sarana dan prasarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi masyarakat Daerah Bencana.

Pasal 60

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan; dan
 - c. arahan pemanfaatan ruang.

- (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat Bencana.

Pasal 61

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik, dengan tujuan:

- a. menghilangkan rasa traumatis masyarakat terhadap Bencana Daerah;
- b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana Daerah;
- c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan Bencana Daerah; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko Bencana Daerah.

Pasal 62

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana serta mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana, melalui upaya:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan;
 - d. memperhatikan kearifan lokal;
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana Daerah; dan
 - f. penggunaan teknologi yang terbukti dan teruji.

- (2) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait sesuai kewenangannya.

Pasal 63

Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah Rawan Bencana Daerah, dengan cara:

- a. melakukan kampanye peduli Bencana;
- b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan
- c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.

Pasal 64

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf f, dilaksanakan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik, melalui upaya:

- a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana daerah;
- b. pemberdayaan kelompok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan
- c. pemberian dorongan dalam menciptakan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 65

Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf g dilaksanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong

kehidupan masyarakat di wilayah Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:

- a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 66

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

BAB VI

KESIAPSIAGAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan Kesiapsiagaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi Kesiapsiagaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya Bencana Sosial;
 - b. pengkoordinasian perangkat daerah dalam penyelenggaraan Kesiapsiagaan dini masyarakat disetiap tahapan penanggulangan Bencana; dan
 - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan Kesiapsiagaan dini masyarakat.

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Kesiapsiagaan dini masyarakat, dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FPRB terdiri atas pemerintahan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, lembaga usaha, media massa dan elemen masyarakat lainnya.
- (3) FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa Bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Wali Kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kesiapsiagaan dini masyarakat.
- (4) Pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB VII
TIM REAKSI CEPAT

Pasal 69

- (1) Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan penanganan darurat Bencana di Daerah dibentuk TRC Kota.
- (2) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan yang berasal dari unsur:
 - a. BPBD;
 - b. Instansi vertikal Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;

- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
 - h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - i. Perangkat Daerah terkait lainnya yang diperlukan.
- (3) TRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja berdasarkan Prosedur Tetap TRC BPBD.

Pasal 70

- (1) TRC Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 mempunyai tugas pokok:
 - a. melakukan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi Bencana daerah dalam waktu tertentu, dalam rangka mengidentifikasi:
 1. cakupan lokasi Bencana;
 2. jumlah korban;
 3. kerusakan prasarana dan sarana;
 4. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan; dan
 5. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
 - b. memberikan saran yang tepat dalam upaya penanganan Bencana.
- (2) Di samping tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TRC Kota memiliki tugas tambahan membantu BPBD untuk mengkoordinasikan sektor yang terkait dalam penanganan darurat Bencana.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan meliputi:
- a. tahap persiapan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pengakhiran.

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, TRC Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi Bencana, pada saat tanggap darurat;
- b. membantu BPBD untuk:
 1. mengaktifasi Posko BPBD;
 2. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan Bencana; dan/atau
 3. menyampaikan saran yang tepat dalam upaya penanganan Bencana.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala BNPB dengan tembusan atasan langsung anggota tim dari sektor terkait:
 1. laporan awal setelah tiba di lokasi Bencana;
 2. laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
 3. laporan lengkap/akhir penugasan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai TRC Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII
KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 73

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta Kelurahan dalam PRB di wilayah Kelurahan, BPBD membentuk dan mengembangkan Destana.
- (2) Pembentukan dan pengembangan Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak merugikan Bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya Kelompok Rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko Bencana;
 - c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan penguatan kearifan lokal bagi PRB;
 - d. meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB; dan
 - e. meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, media masa, masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.
- (3) Destana sebagaimana dimaksud adalah Destana Utama, Destana Madya, dan Destana Pratama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan kriteria Destana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

HAK DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA USAHA

Bagian Kesatu Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 74

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi Kelompok Rentan Bencana;
- b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana daerah;
- d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
- e. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena Bencana Daerah;
- f. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana Daerah, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
- g. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 75

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, masyarakat bertanggungjawab:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
Hak dan Tanggung Jawab Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 76

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana daerah;
- c. menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan mekanisme yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga kemasyarakatan bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan BPBD.

Bagian Ketiga
Hak dan Tanggung Jawab Lembaga Usaha

Pasal 78

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga usaha berhak mendapatkan kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 79

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, lembaga usaha bertanggung jawab:
 - a. membentuk satuan penanggulangan Bencana di masing-masing tempat kegiatan usaha;

- b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Satuan penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendapatkan pengetahuan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dari BPBD atau lembaga yang telah mendapatkan sertifikasi.

Pasal 80

Pelaksanaan hak dan tangung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah oleh masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 81

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak mendapatkan pelindungan dari Bencana Daerah yang meliputi:
- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya Bencana daerah;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko Bencana daerah;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan Bencana daerah;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan

- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.
- (2) Penyandang Disabilitas memiliki tanggung jawab dalam Kesiapsiagaan Bencana melalui:
 - a. meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana;
 - b. berpartisipasi dalam perencanaan penanggulangan Bencana;
 - c. berpartisipasi dalam evaluasi dan manajemen Pengungsian; dan
 - d. mengikuti pelatihan dan simulasi keBencanaan.
- (3) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penyandang Disabilitas.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA, PERGURUAN TINGGI, DAN MEDIA MASSA

Pasal 82

Guna terselenggaranya penanggulangan Bencana yang efektif Pemerintah Daerah mendorong peran aktif dan keterlibatan masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi, dan media massa dalam penanggulangan Bencana Daerah mulai pra Bencana, saat Bencana, dan pasca Bencana.

Pasal 83

- (1) Bentuk peran masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat pra Bencana paling sedikit meliputi:
 - a. berpartisipasi dalam pembuatan kajian risiko Bencana;
 - b. melakukan upaya pencegahan Bencana;
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya Mitigasi;

- d. mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan Bencana;
 - e. berpartisipasi dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana di tingkat Kota;
 - f. melakukan kampanye peduli Bencana;
 - g. partisipasi dalam pendanaan dan kegiatan persiapan penaggulangan Bencana; dan/atau
 - h. melibatkan Pos Pelayanan Terpadu dalam Kesiapsiagaan dini Bencana.
- (2) Bentuk peran masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat Tanggap Darurat Bencana paling sedikit meliputi:
- a. memberikan informasi kejadian Bencana ke BPBD;
 - b. melakukan evakuasi mandiri;
 - c. berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya;
 - d. media masa menyediakan informasi yang akurat guna menghindari *hoax*;
 - e. menyediakan kebutuhan logistik dan kebutuhan operasional; dan/atau
 - f. melibatkan Pos Pelayanan Terpadu dalam intervensi gizi.
- (3) Bentuk peran masyarakat, lembaga usaha, perguruan tinggi dan media massa pada saat pascaBencana paling sedikit meliputi:
- a. berpartisipasi dalam pembuatan rencana aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. berpartisipasi dalam upaya pemulihan dan pembangunan sarana dan prasarana umum;
 - c. berpartisipasi dalam pendanaan dan kegiatan pasca Bencana;
 - d. media masa menyediakan informasi yang akurat guna menghindari *hoax*;
 - e. menyediakan kebutuhan logistik dan kebutuhan operasional; dan/atau
 - f. melibatkan Pos Pelayanan Terpadu dalam Rehabilitasi.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk peran serta masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media massa diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PENDANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pendanaan

Pasal 85

Pendanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Penggunaan dana penanggulangan Bencana daerah dalam situasi Kesiapsiagaan Bencana meliputi:

- a. kegiatan Kesiapsiagaan dan pengadaan logistik kebutuhan dasar/pokok yang mendukung;
- b. pembangunan Sistem Peringatan Dini; dan
- c. kegiatan Mitigasi Bencana.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana secara memadai sebagaimana dimaksud Pasal 85 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan dana penyelenggaraan penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan dan sumber dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat

menggunakan dana Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIII
PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

Pasal 88

Pengelolaan bantuan Bencana daerah dikoordinasikan oleh BPBD yang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penggunaan;
- c. pemeliharaan; dan
- d. pemantauan.

Pasal 89

- (1) Pengelolaan bantuan Bencana daerah meliputi upaya pengumpulan penyimpanan, dan penyaluanan bantuan Bencana.
- (2) BPBD berwenang mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan kepada korban Bencana daerah.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana daerah kepada korban Bencana.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan Bencana diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (2) Bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XV

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana Daerah;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana Daerah;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana daerah;
 - d. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - e. perencanaan tata ruang;
 - f. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - g. pengelolaan keuangan.

BAB XVI

SINERGITAS

Pasal 93

Dalam penyelenggaraan penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan paraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua produk hukum Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. program dan kegiatan berkaitan dengan penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dijalankan sampai dengan jangka waktu kegiatan berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 Maret 2025
WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIYANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 20 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH
(3-21 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. UMUM

Penanganan penanggulangan Bencana baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal/daerah selama ini dilaksanakan secara spontan yang melibatkan banyak elemen baik instansi pemerintahan maupun masyarakat luas. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dan menimbulkan persoalan di lapangan. Sementara itu, peristiwa Bencana kian waktu semakin banyak terjadi, sehingga jika tidak ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah maka akan membuat masyarakat yang menjadi korban Bencana makin menderita. Oleh karena itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan diharapkan dengan kelahiran undang-undang tersebut penanganan dan penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan dengan terencana, terarah serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu dalam Undang-Undang dimaksud juga disebutkan pembentukan suatu Badan yang secara khusus bertugas menangani masalah Bencana nasional, yakni: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan untuk tingkat Daerah juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Program penanggulangan Bencana meliputi berbagai aspek baik dalam kondisi normal tidak ada Bencana, maupun dalam keadaan Bencana serta akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Daerah ditambah unsur masyarakat luas. Pelaksanaan program dimaksud memerlukan dukungan pendanaan dan karenanya diperlukan kebijakan anggaran dari Pemerintah Daerah.

Seiring dengan perubahan paradigma dalam penanggulangan Bencana dari paradigma konvensional yang bersifat reaktif terhadap Bencana menuju paradigma baru yang berciri proaktif dengan langkah-langkah koordinatif, maka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di daerah pun harus dilaksanakan secara terencana sejak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan pengelolaan yang proaktif dan terprogram itu maka risiko dapat ditekan serendah mungkin, dan kerugian fisik maupun psikis dapat dicegah sejak awal. Penanggulangan Bencana di

Kota Surakarta saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang keberadaannya belum mampu mengakomodasi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, selanjutnya guna pelaksanaan penanggulangan Bencana di Daerah secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat di Daerah. Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala permasalahan kebencanaan secara komprehensif sehingga penyelesaian masalah secara parsial dapat dihindari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah termanifestasi dalam penanggulangan Bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penggulangan Bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan Bencana mencerminkan keselarasan tat kehidupan dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penggulangan bnecerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan benacana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan”adalah bahwa penanggulangan bencan pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwaa materi muatan ketentuan dalam menganggulangan Bencana mencerminkan kelestarian lingkuangan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan ternologi secara optimal sehingga mempermudan dan mempercepat proses penanggulangan Bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi Bencana, maupun paada tahap pasca Bencana.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip cepat, tepat dan akurat" adalah bahwa dalam penanggulangan Bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntunan keadaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip prioritas" adalah bahwa apabila terjadi Bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penanggulangan Bencana didasarkan pada koodinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip berdaya guna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan "prinsip berhasil guna" adalah bahwa kegiatan penanggulangan Bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip transparansi" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitasi" adalah bahwa penanggulangan Bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminatif” adalah bahwa negara dalam penanggulangan Bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat Bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat Bencana.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kebakaran lahan dan hutan termasuk di dalamnya permukiman dan tempat umum

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah” terkait misalnya dalam Mitigasi Bencana pohon tumbang adalah Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.